



WALI KOTA KENDARI

**Yth. Pengusaha/Pemberi Kerja di Wilayah
Kota Kendari**

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.3/15.01/2026 TAHUN 2026

TENTANG
WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN DI PERUSAHAAN YANG
BERADA ATAU BERKEDUDUKAN DAN ATAU MENJALANKAN USAHA DI
KOTA KENDARI

WALI KOTA KENDARI

Dalam rangka meningkatkan transparansi informasi pasar kerja, memperluas akses kesempatan kerja, serta memastikan ketersediaan data penempatan tenaga kerja yang akurat dan terintegrasi, maka berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

dengan ini disampaikan kepada seluruh Pengusaha/Pemberi Kerja yang beroperasi di wilayah Kota Kendari

Untuk :

KESATU : Melaksanakan wajib lapor lowongan pekerjaan di perusahaan melalui platform SIAPkerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang meliputi :

1. Mendaftar akun pada platform SIAPkerja sebagai Pemberi Kerja;
2. Melaporkan lowongan pekerjaan melalui platform SIAPkerja, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Mengunggah informasi lowongan pekerjaan, yang memuat persyaratan umum dan khusus, keterampilan, jumlah kebutuhan tenaga kerja, lokasi kerja, batas waktu pendaftaran serta alamat surat elektronik (email);
 - b. Informasi lowongan pekerjaan yang telah diunggah akan diverifikasi oleh Pengantar Kerja secara daring paling lama 1 (satu) hari kerja;
 - c. Pemberi Kerja akan mendapatkan notifikasi melalui platform SIAPkerja atas hasil verifikasi oleh Pengantar Kerja;
 - d. Pelaporan lowongan pekerjaan melalui platform SIAPkerja tidak dipungut biaya;

- e. Informasi lowongan pekerjaan yang disebarluaskan secara daring melalui platform SIAPkerja siap diakses oleh Pencari Kerja;
3. Menginput dan memperbarui informasi lowongan kerja secara lengkap, akurat, dan tepat waktu;
4. Menutup lowongan kerja pada platform SIAPkerja setelah proses rekrutmen selesai;

KEDUA : Pengusaha/pemberi kerja wajib melaporkan secara tertulis data pencari kerja yang telah ditempatkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, dengan memuat sekurang-kurangnya :

1. Data tenaga kerja yang ditempatkan;
2. Jabatan/posisi yang diisi;
3. Waktu mulai bekerja;

KETIGA : Pelaporan sebagaimana Diktum KEDUA dilakukan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja setelah pekerja ditempatkan/mulai bekerja;

KEEMPAT : Dalam hal Pengusaha/Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KETIGA dapat dikenakan sanksi administrasi mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha;

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 2 - 9 - 2026

WALI KOTA KENDARI,



dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
2. Gubernur Sulawesi Tenggara
3. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Ketua DPRD Kota Kendari